

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor

S- 859 /K/JF/2020

Jakarta, 10 Juni 2020

Lampiran:

Hal

Kebutuhan Rekomendasi JFA pada

Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang

Yth. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru

Sehubungan dengan surat Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 700/128 tanggal 17 Januari 2020 Hal Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor, sesuai surat Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dan setelah dilakukan verifikasi dan validasi kebutuhan JFA, dapat kami sampaikan rekomendasi kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut:

No	Jenjang Jabatan	Usulan	Rekomendasi	Selisih Lebih/ (kurang)
1	2	3	4	5=3-4
1	Auditor Utama	2	2	
2	Auditor Madya	4	4	-
3	Auditor Muda	12	12	-
4	Auditor Pertama	24	22	2
5	Auditor Penyelia	-	1	(1)
6	Auditor Pelaksana Lanjutan		1	(1)
	Jumlah	42	42	-

Tidak terdapat perbedaan kebutuhan jumlah Auditor yang diusulkan dengan yang kami rekomendasikan. Namun, diperlukan formasi bagi Auditor Penyelia dan Auditor Pelaksana Lanjutan sebanyak masing-masing 1 orang.

Surat Rekomendasi ini merupakan salah satu persyaratan yang dilampirkan dalam Surat Usulan Penetapan Kebutuhan PNS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bupati Aceh Tamiang, kami mengucapkan terima kasih.

0809 198503 1 001

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang